

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam Bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai respon terhadap permasalahan yang diangkat dalam tesis ini:

1. Formalitas Hukum penerbitan Kontrak KHS (Kesepakatan Harga Satuan) jasa konsultasi konstruksi jangka panjang melalui penunjukan langsung oleh PT PLN (Persero) selaku BUMN kepada Anak Perusahaannya dilaksanakan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Jasa Konstruksi adapun pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja menghapus Pasal 42 Undang-Undang Jasa Konstruksi sehingga formalitas hukum yang digunakan mengacu pada Pasal 44 yakni melalui tender, seleksi atau katalog elektronik dengan tata cara pengadaan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN.
2. Pasca berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja yang mengharuskan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang terafiliasi melalui tender, seleksi atau katalog elektronik tidak membatalkan amandemen KHS karena perubahan yang bersifat administratif, dan merupakan kelanjutan dari kontrak

sebelum revisi UU Jasa Konstruksi sehingga berlaku asas nonretroaktif. Kebermanfaatan amandemen kontrak KHS sejalan dengan teori Utilitarianisme dan merupakan implementasi dari asas kebiasaan yang merupakan norma hukum kontrak selain isi perjanjian, kepatutan dan Undang-Undang sesuai Pasal 1339 KUHPerdara serta mempertahankan eksistensi *economic equilibrium* dalam perjanjian jangka panjang ketika terjadi perubahan Undang-undang di luar kendali para pihak. Dengan demikian pasca Undang-Undang Cipta Kerja kontrak KHS yang telah diperpanjang masa berlakunya tetap sah dan mengikat para pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk BUMN Afiliasi khususnya terkait interaksi antara Undang-Undang Cipta Kerja, hukum kontrak, dan tata kelola BUMN khususnya pada pengadaan jasa konstruksi untuk kepentingan umum mengingat PLN melaksanakan mandat konstitusi menyediakan listrik untuk hajat hidup orang banyak.
2. PLN selaku BUMN perlu memperhatikan tata kelola pengadaan barang dan jasanya agar berkesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembentukan kontrak baru, khususnya terkait pekerjaan jasa konsultasi

konstruksi agar sejalan dengan regulasi dan tetap mempertahankan manfaat utilitaris dari penggunaan afiliasi.